



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/11/88
- Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia


**KETERKAITAN:**











1. SOP Penerbitan Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Baru atau Perubahan/Modifikasi





**PERINGATAN:**

Proses Klarifikasi Teknis tergantung penyampaian kelengkapan dokumen teknis sebagai bahan evaluasi

<b>NOMOR SOP</b>	: 10 / DMT / 2014
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: September 2014
<b>TGL. REVISI</b>	: September 2014
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: September 2014
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
<b>NAMA SOP</b>	: <b>KLARIFIKASI TEKNIS SISTEM ALAT UKUR MIGAS BARU ATAU PERUBAHAN/MODIFIKASI</b>
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	<p>1. Memahami peraturan/ketentuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi</p> <p>2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi</p> <p>3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan</p> <p>4. Memahami proses rancang bangun sistem alat ukur</p> <p>5. Memiliki pengetahuan teknis dasar mengenai sistem alat ukur</p> <p>6. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi</p> <p>7. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah</p>
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen teknis</li> <li>2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet</li> <li>3. Pedoman Evaluasi Teknis</li> <li>4. Standard/code</li> <li>5. Software design</li> </ol>
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Ir. Edi Purnomo  
 1956/204 198403 1001  


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu <sup>(1)</sup>	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan rancangan sistem meter ke Direktur						Dokumen teknis (a.l. basic design, perhitungan)	1 hari	Surat permohonan pengajuan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen teknis						Surat permohonan; dokumen teknis	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek
3	Menugaskan Kasie untuk mengevaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Melaksanakan evaluasi dan membuat draf klarifikasi teknis dengan BU/BUT						Dokumen teknis	1 hari	Undangan rapat	
6	Melaksanakan rapat klarifikasi teknis dengan BU/BUT						Dokumen teknis; undangan rapat; daftar hadir	1 hari	Berita Acara rapat pembahasan	
7	Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan						Dokumen teknis; Berita Acara rapat pembahasan/klarifikasi		Rekomendasi (persetujuan/ penolakan persetujuan sistem)	
8	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkan kepada Kasubdit						Dokumen teknis	1 hari	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasie

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku		
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf			Output	Keterangan	
9	Mengoreksi hasil rekomendasi dan menyerahkan kepada Direktur								Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	
10	Memutuskan berdasarkan hasil rekomendasi evaluator dan/ atau kebijakan lain						Dokumen teknis	1 hari	Rekomendasi	Rekomendasi telah di koreksi Direktur	
11	Menyetujui/menolak Rancangan sistem meter						Dokumen teknis	1 hari	Penerbitan Persetujuan/ Penolakan rancangan sistem	Disampaikan kepada BU/BUT	
Total Waktu <sup>(1)</sup>								7 hari			

Keterangan:

1. Waktu yang diperlukan untuk proses dokumen dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar